



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jl. Pusat Pemerintahan Gedung GADIS Lantai 2 Blok C
MALINAU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
NOMOR 02/521/SK-IKU/DKP-IV/I/2024

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MALINAU

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka perlu ditetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau;
- b. bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi guna perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 2).

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor :188.44/K.777/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MALINAU**

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kinerja dan Anggaran, menyusun Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis masing-masing OPD.

Ketiga.....

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal, 17 Januari 2023



KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,

MAGDALENA, SP., M.Si
Nip. 19691002 200112 2 004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Malinau di Tempat;
2. Wakil Bupati Malinau di Tempat;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau di Tempat;
4. Asisten Perekonomi dan Pembangunan Kabupaten Malinau di Tempat;
5. Asisten Administrasi Umum Kabupaten Malinau di Tempat;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau di Tempat;
7. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setkab Malinau di Tempat;
8. Kepala Bagian Hukum Setkab Malinau di Tempat.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN NOMOR 02/521/SK-IKU/DKP-IV/I/2024
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MALINAU

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMUASI DATA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Mewujudkan Ketahanan Pangan Mandiri	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Ketersediaan Pangan Utama 2. Ketersediaan Energi Perkapita 3. Ketersediaan Protein Perkapita	$\text{Ketersediaan Pangan Utama} = \frac{\text{Beras (Ton)}}{\text{Jumlah Penduduk (Jiwa)}} \times 1000$ 2. PPH Energi dari Neraca Bahan Makanan (NBM) yaitu rata – rata kecukupan gizi perkapita/hari (kal/kapita/hari) 3. PPH Protein dari Neraca Bahan Makanan (NBM dan rata – rata konsumsi energi menurut kelompok pangan (gr/kapita/hari) Bahan Perhitungan : - Padi-padian - Umbi-umbian - Pangan Hewani - Minyak dan Lemak Buah/Biji - Kacang-kacangan - Gula - Sayuran dan Buah - Lain-lain	1. Bidang Ketersedian dan kerawanan Pangan 2. Bidang Distribusi dan cadangan Pangan 3. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Malinau

Ditetapkan di Malinau
 pada tanggal, 17 Januari 2023

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,



MAGDALENA, S.P., M.Si
 Np. 19691002 200112 2 004